



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan skala prioritas rancangan peraturan daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan, sistematis dan terpadu, serta menjadi pedoman bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3).
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG .
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

TTD

**EDI ASKHARI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

TTD

**Drs. H. SONSON M NURIKHSAN, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001